



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR: 60/Pdt.G/2012/PA Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara cerai talak antara :

-----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan PT. -----, tempat kediaman di Dusun
-----, sebagai Pemohon ;

L A W A N

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada,
tempat kediaman di Desa -----, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 17 Oktober 2012, dalam register Perkara Nomor 60/Pdt.G/2012/PA Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 22 Juni 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (Kutipan Akta Nikah Nomor 136/03/VII/2002 tanggal 01 Juli 2002) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon di Bitung selama 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di ----- ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Lk. -----, umur 9 tahun
 - Lk. -----, umur 5 tahun, saat ini anak pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan anak kedua berada pada Termohon ;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering pulang larut malam dengan alasan karena mengantri pengisian bensin di pertamina ketika Pemohon Menasehati Termohon agar tidak pulang hingga larut malam Termohon berbalik marah ;
 - b. Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama IJAL,hal ini Pemohon ketahui dari SMS laki-laki tersebut di ponsel Termohon, Termohon mengakuinya sehingga Pemohon marah ;
 - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan November 2011, Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon di Desa -----, sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (-----) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (-----) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 setiap perkara perdata yang dihadiri oleh kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, sehubungan dengan hal tersebut Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Hakim Pengadilan Agama Marisa bernama : **Rifai, S.Ag, S.H.** sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 03 Desember 2012 yang menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan dan kedua belah pihak bersepakat tetap melanjutkan penyelesaian perkara melalui persidangan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 05 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Juni 2002 ;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah tante Pemohon di Bitung, selama 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di ----- ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
4. Bahwa benar kurang lebih sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa benar Termohon sering pulang larut malam karena mengantri pengisian bensin di Pertamina ;
6. Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ijal ;
7. Bahwa benar Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa -----, dan sejak itu sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Ijal, karena Pemohon membaca sms dari laki-laki tersebut di ponsel Termohon untuk saling bertemu;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon dan bersedia untuk diceraikan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/03/VII/2002, tertanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (bukti P.) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. -----, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama ----- dan saksi masih ada hubungan keluarga dengan Termohon ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena pelaksanaan pernikahan mereka di Bitung di rumah sepupu Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Bitung kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon Desa Sipayo, Kecamatan Paguat ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, satu orang telah meninggal dunia dan dua orang anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi sekarang Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nana dan telah dikaruniai anak berusia satu minggu ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama Nana sembilan bulan yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011 ;
 - Bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam, tetapi saksi tidak pernah melihatnya, hanya dengar cerita dari orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dengar cerita dari orang tua Pemohon ;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, karena saksi baca sms dari ponsel Pemohon, namun isi sms tersebut saksi sudah lupa ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, kecuali Termohon datang melihat anak-anaknya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di -----, sedangkan Termohon sekarang tinggal di ----- di rumah Paman Termohon ;
2. -----, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Abdi di TK Istiqamah, bertempat tinggal di Desa -----, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah di Bitung ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ----- ;
 - Bahwa setelah dari ----- Pemohon dan Termohon tinggal di -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, satu meninggal dunia, dan dua orang anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam asuhan orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 12 malam di halaman rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar suara Pemohon dan Termohon bertengkar adu mulut dan saksi melihat anak-anak Pemohon dan Termohon bersama orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon pulang larut malam sekitar pukul 12.00 WITA ;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, saksi hanya pernah membaca sms di handpon Pemohon bahwa Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2011 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat bersama istri kedua Pemohon bernama Nana, sedangkan Termohon tinggal di ----- ;
- Bahwa saksi lupa waktu pernikahan Pemohon dengan istri kedua Pemohon, akan tetapi Pemohon dengan istri kedua telah dikaruniai seorang anak berusia satu minggu ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tersebut untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon dalam tahap kesimpulan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan keduanya mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/03/VII/2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Juni 2002 sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Termohon sering pulang larut malam dengan alasan karena mengantri pengisian bensin di Pertamina, ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak pulang larut malam Termohon berbalik marah ;
- Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Ijal, Pemohon ketahui dari sms laki-laki tersebut di Ponsel Termohon ;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2011 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di -----, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian dan untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, dan kepada Termohon dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil bantahannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa kurang lebih sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya dengar cerita dari orang tua Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang kejadiannya pada malam hari sekitar pukul 12 malam di halaman rumah Pemohon dan Termohon, ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I yang tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi II pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon ditambah dengan pengakuan murni Termohon dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat minimal pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering pulang larut malam dengan alasan karena mengantri pengisian bensin di Pertamina, ketika Pemohon menasehati Termohon agar tidak pulang larut malam Termohon berbalik marah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam, tetapi saksi tidak pernah melihatnya, hanya dengar cerita dari orang tua Pemohon, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah melihat Termohon pulang larut malam sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena saksi I yang tidak pernah melihat Termohon pulang larut malam, namun saksi II yang pernah melihat Termohon pulang larut malam ditambah dengan pengakuan murni Termohon dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sering pulang larut malam ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Ijal, Pemohon ketahui dari sms laki-laki tersebut di Ponsel Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, karena saksi baca sms dari ponsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, namun isi sms tersebut saksi sudah lupa, Sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak tahu Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, saksi hanya pernah membaca sms di handpon Pemohon bahwa Termohon ada hubungan cinta dengan laki-laki lain, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang tidak saling bersesuaian dan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Ijal, Pemohon ketahui dari sms laki-laki tersebut di Ponsel Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Nopember 2011 Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sejak itu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada hubungan lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, sedangkan Termohon sekarang tinggal di Desa kemiri di rumah Paman Termohon, Sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Nopember 2011, Pemohon tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat bersama istri kedua Pemohon bernama Nana, sedangkan Termohon tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat, oleh karena keterangan saksi I dan saksi II Pemohon saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Nopember 2011 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah Pemohon tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, sedangkan Termohon tinggal di Desa kemiri, Kecamatan Paguat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, tanggal 22 Juni 2002 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Termohon sering pulang larut malam ;
4. Bahwa sejak Nopember 2011 Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah Pemohon tinggal di -----, sedangkan Termohon tinggal di ----- ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat di analisa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan sulit di atasi hal ini disamping merupakan pengakuan dari pihak Pemohon dan Termohon juga kesaksian satu orang saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi perkawinan ;

Menimbang, bahwa disharmonisasi perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut juga terjadi karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikarunia seorang anak dan Termohon yang sering pulang larut malam sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri menandakan sudah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang bahwa apabila kondisi rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tentu akan menimbulkan kemelut rumah tangga (perpecahan) yang semakin meluas dan berkepanjangan dan akhirnya menimbulkan keretakan dan ketidak rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, Pemohon tinggal di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, sedangkan Termohon tinggal di Desa Kemiri, Kecamatan Paguat adalah merupakan indikasi telah terjadinya ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, sehingga perpisahan Pemohon dan Termohon tidaklah menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati mereka supaya rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga mereka ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Pemohon kepada Termohon, dengan sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لَهُ سَمْعُ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya

Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya, serta sesuai pula dengan pendapat *Abdurrahman Ash-Shabuni* dalam Kitab *Mada Hurriyatul Zaujain* yang artinya” Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga yang mengalami ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan salah satu pihak di persidangan dan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya saling menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur pecahnya kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *joncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *joncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan sehingga Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Marisa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan di tentukan kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami **Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.** dan **NURSAIDAH, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dra. SALMA MUSADA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Dra.Hj.NURHUDAYAH,S.H.,MH.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I.

Ttd

NURSAIDAH, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SALMA MUSADA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Marisa, 16 Januari 2013
SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, S.H.